



P U T U S A N
Nomor 611/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL EFENDI BIN SUWADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapas Baru 9/2 RT. 018 RW. 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 611/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan**, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;**(dikembalikan kepada saksi SATUNAH);**
 - 1 (satu) buah Vapor warnamerahbeserta toolkit;**(dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI**, pada Rabu, 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 19.3 wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi SATUNA dengan alasan untuk mengantar pesanan makan pacar terdakwa yang bernama PRAPTI yang berada di hotel Mulya Jaya terdakwa berjanji kepada saksi SATUNA akan segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG yang dipinjam terdakwa, mendengar perkataan tersebut kemudian saksi SATUNA langsung menyerahkan kunci sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG kepada terdakwa, bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa check out dari hotel Mulya Jaya untuk selanjutnya pergi ke Solo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG milik saksi SATUNA;

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi SATUNA dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JECK (DPO) melalui postingan di Facebook dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk menginap di hotel Pos In di Solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menginap di hotel Karya Mandiri selama 5 (lima) hari dengan harga 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta toolkit dan liquid sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SATUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 378 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI, pada Rabu, 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 19.3 wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi SATUNA dengan alasan untuk mengantar pesanan makan pacar terdakwa yang bernama PRAPTI yang berada di hotel Mulya Jaya, selanjutnya saksi SATUNA langsung menyerahkan kunci sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG kepada terdakwa, bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa check out dari hotel Mulya Jaya untuk selanjutnya pergi ke Solo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG milik saksi SATUNA;

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi SATUNA dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JECK (DPO) melalui postingan di Facebook dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk menginap di hotel Pos In di Solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menginap di hotel Karya Mandiri selama 5 (lima) hari dengan harga 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta toolkit dan liquid sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SATUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Satunah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Di warung milik Saksi tempat nya di Dsn.gambiran Selatan Ds.gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang di gelapkan / di tipu oleh Terdakwa yaitu satu unit Sepeda motor Honda beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 An. MUHAMMAD YASIR alamat Dsn. Catak gayam utara Rt. 03 Rw.02 Ds. Catakgayam Kec.Mojowarno Kab. Jombang milik Saksi yang biasa nya di buat untuk menggojek suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 alamat Dsn. Catak gayam utara Rt. 03 Rw.02 Ds. Catakgayam Kec.Mojowarno Kab. Jombang, milik Saksi dan kadang biasa di antar oleh anak mantu Saksi bernama IMAM BASORI yang berjualan pagi sampai sore hari;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik Saksi mengatakan bahwa digunakan untuk mengantarkan makanan ke Hotel Mulya Jaya Mojoagung, Jombang ke tempat pacar Terdakwa sehingga Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi dijual Terdakwa kepada JECK (DPO) melalui postingan di Facebook dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk menginap di hotel Pos In di Solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menginap di hotel Karya Mandiri selama 5 (lima) hari dengan harga Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta toolkit dan liquid sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Yasir, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang yang di gelapkan / di tipu oleh Terdakwa yaitu satu unit Sepeda motor Honda beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 An. MUHAMMAD YASIR alamat Dsn. Catak gayam utara Rt. 03 Rw.02 Ds. Catakayam Kec.Mojowarno Kab. Jombang milik Saksi Satuna;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik Saksi Satuna mengatakan bahwa digunakan untuk mengantarkan makanan ke Hotel Mulya Jaya Mojoagung, Jombang ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Prapti sehingga Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Satuna;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sehingga Saksi Satuna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6260-OAG tahun 2014 warna hitam milik saksi Satuna dijual Terdakwa kepada JECK (DPO) melalui postingan di Facebook dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk menginap di hotel Pos In di Solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menginap di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hotel Karya Mandiri selama 5 (lima) hari dengan harga Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta toolkit dan liquid sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S Noka JFM2E2109663 kepada Saksi MUHAMMAD YASIR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. sekitar pukul 19.30 di sebuah warung di Dsn/Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan alasan untuk mengantarkan makan kepada pacar Terdakwa Prapti yang berada di hotel Mulya jaya kemudian kunci nya diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke hotel setelah sampai hotel kemudian makanan tersebut Terdakwa berikan ke Prapti, kemudian setelah selesai makan Terdakwa baru mempunyai niat untuk membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG Noka ARNAJFM227EK128346 MH1JFM227EK128346 Nosan JFM2E2109663 MUHAMMAD YASIR kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 Wib membawa kabur sepeda motor tersebut ke Solo dan atas perbuatan tersebut dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 wama hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 atas nama MUHAMMAD YASIR alamat Dsn. Catak gayam utara Rt 03 Rw 02 Ds. Catak gayam Kec Mojowamo Kab. Jombang 2) STNK Sepda motor nopo S 6260 OAG dan Uang Tunai sisa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Vapor merek vapeluistion warna mearah beserta tol kit dan liquid;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan terhadap korban dengan cara Terdakwa awal nya Terdakwa menggamen di lampu merah sebagai manusia silfer dan . SATUNA bejualan makanan di warung, Terdakwa kenal dekat dengan anak nya yang bernama IMAM BASORI sehingga Terdakwa di perbolehkan menginap di rumah nya selama 5 (lima) hari dan kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah menginap di hotel mulya jaya, Terdakwa dengan keluarga Saksi Satuna seperti keluarga dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut dan di kemudian hari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa bawa kabur dan Terdakwa jual kepada orang lain melalui media online Facebook;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 An MUHAMMAD YASIR yang Terdakwa jual melalui Facebook dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian di beli oleh orang dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tau nama nya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa buat menginap di hotel Pos In di solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menginap di Hotel karya mandir selama 5 (lima) hari Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta tol kit dan liquid dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Satuna mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;
- 1 (satu) buah Vapor warna merah beserta toolkit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S Noka JFM2E2109663 kepada Saksi MUHAMMAD YASIR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 di sebuah warung di Dsn/Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan alasan untuk mengantarkan makan kepada pacar Terdakwa Prapti yang berada di hotel Mulya jaya kemudian kunci nya diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke hotel setelah sampai hotel kemudian makanan tersebut Terdakwa berikan ke Prapti, kemudian setelah selesai makan Terdakwa baru mempunyai niat untuk membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG Noka ARNAJFM227EK128346 MH1JFM227EK128346 Nosan JFM2E2109663 atas nama MUHAMMAD YASIR kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 Wib membawa kabur sepeda motor tersebut ke Solo dan atas perbuatan tersebut dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 atas nama MUHAMMAD YASIR alamat Dsn. Catak gayam utara Rt 03 Rw 02 Ds. Catak gayam Kec Mojowarno Kab. Jombang 2) STNK Sepeda motor nopo S 6260 OAG dan Uang Tunai sisa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Vapor merek vaperluition warna mearah beserta tol kit dan liquid;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyakinkan terhadap korban dengan cara Terdakwa awal nya Terdakwa menggamen di lampu merah sebagai manusia silver dan Saksi Satuna bejulan makanan di warung, Terdakwa kenal dekat dengan anak nya yang bernama IMAM BASORI sehingga Terdakwa di perbolehkan mengginap di rumah nya selama 5 (lima) hari dan kemudian Terdakwa pindah mengginap di hotel mulya jaya, Terdakwa dengan keluarga Saksi Satuna seperti keluarga dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut dan di kemudian hari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa bawa kabur dan Terdakwa jual kepada orang lain melalui media online Facebook;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 An MUHAMMAD YASIR yang Terdakwa jual melalui Facebook dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian di beli oleh orang dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tau nama nya;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa buat mengginap di hotel Pos In di solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengginap di Hotel karya mandiri selama 5 (lima) hari Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta tol kit dan liquid dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Satuna mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
 2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
 3. Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Rizal Efendi Bin Suwadi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*;

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG Noka ARNAJFM227EK128346 MH1JFM227EK128346 Nosan JFM2E2109663 atas nama MUHAMMAD YASIR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 di sebuah warung di Dsn/Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan alasan untuk mengantarkan makan kepada pacar Terdakwa Prapti yang berada di hotel Mulya jaya kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Solo:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatkan kepada Saksi Satuna dan Saksi Muhammad Yasir bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai mengantarkan makanan, namun Terdakwa akhirnya membawa kabur sepeda motor milik Saksi Satuna tersebut kemudian dijual dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian di beli oleh orang dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tau namanya melalui platform media sosial Facebook dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya" berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S 6260 OAG tahun 2014 warna hitam Noka MH1JFM227EK128346 Nosin JFM2E2109663 An MUHAMMAD YASIR setelah selesai mengantarkan makanan kepada Prapti dan membawa kabur sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian di beli oleh orang dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tau nama nya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menginap di hotel Pos In di solo selama 3 (tiga) malam dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menginap di Hotel karya mandir selama 5 (lima) hari Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli Vapor beserta tol kit dan liquid dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Satunah, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Satunah;

- 1 (satu) buah Vapor warna merah beserta toolkit;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin SUWADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nopol S-6260-OAG;

Dikembalikan kepada Saksi Satunah;

- 1 (satu) buah Vapor warna merah beserta toolkit;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.